



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamina Alias Hj.Aminah Binti Haji Muhammad Dg.Talli, bertempat tinggal di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **sebagai Penggugat** ;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H advokat /Penasihat Hukum berkedudukan/ berdomisili di Komp. Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H Baru No. 663. JL. Kerukunan Selatan 7 No. 20 RT 002/RW007 Kel. Buntusu, Kecamatan Tamalantea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2021 terdaftar dalam register kepaniteraan PN Takalar Nomor 48/K.Pdt/2021 tertanggal 21 April 2021;

Lawan:

- 1. Kepala Kantor Atr/bpn Kabupaten Takalar**, yang beralamat di JL.H.M.MANDJARUNGI NO.5, Kallabbirang, Pattallassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Atr/bpn Propinsi Sulawesi Selatan**, yang beralamat di JL.CENDERAWASIH NO.438, Baji Mappakasunggu, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Selatan , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

II;

3. Alie Tachir Daeng Siallu, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar , Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya yang tetap dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

4. JONNY ROSTAN , tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya yang tetap dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

5. RUSTI FIRSANTI , tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya yang tetap dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

6. ECKY MARJULI , tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya yang tetap dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV

7. ELVIERA ROSTAN , tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya yang tetap dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;

8. ARIS SANDEWAN WIRAJAYA , dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar ,Sulawesi Selatan , sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya yang tetap dalam wilayah hukum Negara Republik

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa H.Muhammad Dg Talli alias Muhammad Haji Dg.Talli telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Dusun Tamasongo Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar , selain meninggalkan anak/ahli waris yaitu Penggugat juga meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah/sawah yang terletak di Dusun Jonggobatu Desa Aeng Batu Batu , Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau lebih dikenal dengan tanah/sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) , dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pagar Tembok/Jalan Perumahan
- Sebelag Timur : Jalan Poros Galesong – Takalar
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah yang digarap Rusli /

Batas Desa Sampulungan



- Sebelah Barat : Komp.Perumahan BTN

Anditta Permai

2. Bahwa tanah/sawah milik almarhum H.Muhammad Dg Talli alias Muhammad Haji Dg.Talli tersebut pada mulanya adalah tanah/sawah milik Darosi Bin Tayang yang dibeli alm. H.Muhammad Dg Talli alias Muhammad Haji Dg.Talli (ayah Penggugat) pada tahun tahun 1976 yang selanjutnya dikuasai oleh almarhum kemudian beralih kepada pihak Penggugat sampai sekarang .

3. Bahwa tanah/sawah sebagaimana yang diuraikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977, semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) tersebut berasal dari konversi tanah milik adat Indonesia yang dikenal dengan Persil No.65 a S.IV Kohir No.2282 C.I .

4. Bahwa sekitar tahun 2015 fisik asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) tersebut hilang , dan telah dilaporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Takalar berdasarkan Surat Keterangan kehilangan barang tertanggal 08 Juni 2016 Nomor : SKKB/440/VI/2016/SKPT.

5. Bahwa hilangnya fisik asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu tersebut , maka Penggugat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) kepada Tergugat- I , namun Tergugat-I tidak menindaklanjuti permohonan pihak Penggugat dengan alasan bahwa diatas tanah/sawah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) tersebut telah terbit diatasnya sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 , semula tercatat/terdaftar atas nama H.Muhammad Dg.Talli (alm) lalu beralih ke Hj.Pati (Alm) dan Hj.Aminah ke Ali Tachir Dg.Siallu Bin Mapparenta (Turut Tergugat-I) ke Jonny Rostan (Turut Tergugat-II) ke Rusti Firsanti (Turut Tergugat-III) dan Ecky Marjuli (Turut Tergugat-IV) ke Alviera Rostan (Turut Tergugat- V) dan sekarang atas nama Aris Sandewan Wirajaya (Turut Tergugat-VI) .

6. Bahwa berdasarkan informasi Tergugat-I mengenai adanya sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 yang menindis Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 tersebut , maka pihak Penggugat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 yang menindis Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) tersebut kepada Tergugat-I .

7. Bahwa permohonan Penggugat untuk membatalkan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 yang menindis Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) telah ditindak lanjuti Tergugat I dengan cara penyampaian analisis permohonan pembatalan sertifikat hak milik No.204/Aeng Batu Batu tersebut kepada Tergugat II , namun Tergugat-II , ternyata II tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang diharapkan pihak Penggugat .

8. Bahwa Penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 yang diterbitkan Tergugat-I mengandung cacat hukum , karena :

- Tanah/sawah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 tersebut (Obyek sengketa) adalah tanah/sawah yang sama dengan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu, tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977. semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2).
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu, tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-14-1993 telah menindis (tumpang tindih) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu, tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977. semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2)

- Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu, tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 diterbitkan untuk pertama kalinya oleh Tergugat I pada tahun 1993 atas nama Haji Muhammad Dg.Talli alias Muhammad Haji Dg.Talli, padahal faktanya Haji Muhammad Dg.Talli alias Muhammad Haji Dg.Talli telah meninggal dunia pada tahun 1977 .

9. Bahwa Penerbitan sertifikat hak milik No.204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 yang menindis Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 oleh Tergugat-I , jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan hak dan kepentingan pihak Penggugat , sehingga berdasar dan beralasan hukum bilamana sertifikat hak milik No.204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat tanah/sawah obyek sengketa milik alm. Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 tersebut .

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan- alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takalar Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah/sawah yang terletak di Dusun Jonggobatu Desa Aeng Batu Batu , Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau lebih dikenal dengan tanah/sawah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) , dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pagar tembok/Jalan Perumahan
- Sebelag Timur : Jalan Poros Galesong – Takalar
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah yang digarap Rusli /
Batas Desa Sampulungan
- Sebelah Barat : Komp.Perumahan BTN Anditta Permai

Adalah milik alm Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli yang kini menjadi milik/hak anak/ahli warisnya yaitu Penggugat .

3. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II menerbitkan kembali sertifikat pengganti atas bidang tanah/sawah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.129/Aeng Batu Batu , tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 , luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) atas nama Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli tersebut .
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 , semula tercatat/terdaftar atas nama H.Muhammad

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg.Talli (alm) ke Hj.Pati (Alm) dan Hj.Aminah ke Ali Tachir Dg.Siallu Bin Mapparenta (Turut Tergugat-I) ke Jonny Rostan (Turut Tergugat-II) ke Rusti Firsanti (Turut Tergugat-III) dan Ecky Marjuli (Turut Tergugat-IV) ke Alviera Rostan (Turut Tergugat- V) dan sekarang atas nama Aris Sandewan Wirajaya (Turut Tergugat-VI) . adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah/sawah obyek sengketa dalam perkara ini .

5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membatalkan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 , semula tercatat/terdaftar atas nama H.Muhammad Dg.Talli (alm) ke Hj.Pati (Alm) dan Hj.Aminah ke Ali Tachir Dg.Siallu Bin Mapparenta (Turut Tergugat-I) ke Jonny Rostan (Turut Tergugat-II) ke Rusti Firsanti (Turut Tergugat-III) dan Ecky Marjuli (Turut Tergugat-IV) ke Alviera Rostan (Turut Tergugat- V) dan sekarang atas nama Aris Sandewan Wirajaya (Turut Tergugat-VI) tersebut serta mencoret dari buku tanah / buku register yang ada pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Takalar dan/atau setidaknya memberikan catatan yang menerangkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 , tidak berlaku berdasarkan putusan ini.

6. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

DAN/ATAU , mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya, dimana Tergugat I memberikan kuasa kepada Sartika Januarsih Indah SH, Khadijah

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrana, SH, Muhammad Nur, SH dan Zhuligrani, SH kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang beralamat di H.M Mandjarungi No.5 Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1736/SKu.73.05.MP.02.01/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 88/K.Pdt/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari surat tugas No. 706/ST-73.05.M.P.02.01/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir pula kuasanya, dimana Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Muhammad Asdhar, SH MH, Nanny Jumawaty, SH MH, Nurliza SH, Rika Putri Subekti, SH, Sri Nurina Lathifi, SH, Andi Dini Tenri Liu, SH, Irsan Ismail, M. Azwar Natsir kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasih Nomor 438 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus 1708/SKU.73.02.02/VIII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 87/K.Pdt/2021 tanggal 14 Juli 2021 Takalar dari surat tugas Nomor 1707/ST.73.02.02/VIII/2021 tertanggal 12 Juli 2021, sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak datang menghadap ataupun memberikan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan tertanggal 15 Juli 2021 dan tertanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Syarat Formil suatu Gugatan

1) Salah satu yang menjadi syarat formil suatu gugatan adalah gugatan ditandatangani Penggugat atau kuasanya. Gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka yang dalam hal ini Hamina alias Hj. Aminah Binti Haji Muhammad Dg Talli selaku Penggugat kemudian memberikan kuasa khusus kepada Bapak Jamaluddin, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2021, tetapi keduanya tidak membubuhi tandatangan pada surat gugatan, sehingga surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sebagaimana ketentuan bentuk gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah penggugat dan/atau kuasanya.

2) Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka tanggal 15 Juni 2021 dan mendudukan Alie Tachir Daeng Siallu, Dkk selaku Turut Tergugat tetapi tidak mencantumkan alamat dari para Turut Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu kami tegaskan bahwa syarat kelengkapan formil dalam surat gugatan antara lain meliputi kelengkapan identitas dari para pihak yang berperkara (nama, umur, dan alamat). Landasan yuridis keharusan

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman identitas adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan perkara *a quo*. Kelengkapan identitas para pihak dalam gugatan merupakan syarat mutlak (absolute) keabsahan Surat Gugatan, sehingga apabila tidak dicantumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013 yang menyatakan bahwa, "*Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*"

Sehingga berdasarkan kedua poin diatas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 menyatakan bahwa, "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi*"

Error in persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku pihak **Tergugat**, sebab Tergugat I hanyalah merupakan badan hukum yang hanya memiliki kewenangan administrasi dan tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sedangkan klasifikasi seseorang/badan hukum didudukan sebagai Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung dan Tergugat I hanyalah merupakan pihak terkait atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 halaman 5 yang menyatakan bahwa, "*Bahwa hilangnya fisik asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129/Aeng Batu-Batu tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129/Aeng Batu-Batu namun Tergugat I tidak menindaklanjuti permohonan pihak Penggugat dengan alasan bahwa diatas tanah/sawah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129/Aeng Batu-Batu, tahun 1977, Gambar Situasi (GS) No. 31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg Talli alias H. Muhammad Dg Talli luas kurang lebih 5769 M2 tersebut telah terbit diatasnya sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu.....*" dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat angka 7 halaman 7 yang menyatakan bahwa, "*.... Bahwa permohonan Penggugat untuk membatalkan sertifikat Hak Milik NO. 204/Aeng Batu Batu..... telah ditindaklanjuti Tergugat I dengan cara penyampaian analisis permohonan pembatalan sertifikat hak milik No. 204/Aeng Batu Batu tersebut kepada Tergugat II, namun Tergugat II ternyata tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang diharapkan pihak Penggugat*", sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu kami tegaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan :
(1) menyatakan bahwa "*Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan Produk Hukum baik karena*
Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal:

a. hak atas tanah objek Sengketa/Perkara telah beralih kepada pihak

ketiga;

c. pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad

baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebelum adanya Perkara.

(2) Dalam hal hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dimohon

pembatalan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya

memberitahukan kepada:

a. pemohon pembatalan untuk melakukan upaya hukum di

pengadilan dalam rangka mempertahankan hak keperdataan

atas tanah;

2) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah

Susun, Dan Pendaftaran Tanah

(1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya

dapat dilakukan:

a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

sertifikat Hak Atas Tanah, untuk:

1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum

dialihkan;

(2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan

melalui mekanisme peradilan.

Lagipula, sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu juga kami tegaskan bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang, hal tersebut merupakan asas itikad baik yang memiliki kesamaan fungsi dalam hukum benda, di mana bezit (kedudukan berkuasa) yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh undang-undang. Jual beli, hibah maupun peralihan karena kewarisan, pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk mengalihkan hak kebendaan, di mana pihak penerimanya

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



kemudian menjadi berkuasa atas benda terkait. Begitu pula halnya dengan pembeli, yang memperoleh hak kebendaan melalui transaksi jual beli yang dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad 4. Bahwa . . . dasarnya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli, karena dia memperoleh hak kebendaan dengan didasari itikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 531 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.* Perlindungan ini diberikan, sekalipun penjual bukanlah orang yang berhak untuk mengalihkan hak kebendaan tersebut kepada pembeli sebagaimana yang diatur dalam pasal 551 KUH Perdata yang menyatakan bahwa," *"Tuntutan seperti itu juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan barang tersebut."* Sehingga, pembeli beritikad baik mendapatkan perlindungan atas hubungan hukum antara pemegang hak kebendaan dengan bendanya (hak absolut) dan dikaitkan berdasarkan pencatatan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00204/Aeng Batu-Batu, telah terjadi beberapa kali peralihan atas objek sengketa perkara *a quo*.

4. Bahwa pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan kronologis permasalahan atas objek sengketa perkara *a quo* yang diklaim oleh Penggugat tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Aeng Batu-Batu atas nama Muhammad Haji Dg Talli dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00204/Aeng Batu-Batu semula tercatat atas nama Haji Muhammad Daeng Talli dan terakhir tercatat atas nama Aris Sandewan Wirajaya, secara rinci agar seluruh fakta hukum terungkap dan para pihak dapat lebih obyektif melihat dan memahami substansi perkara *a quo* yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, yang akan

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan berdasarkan data yang kami peroleh dari seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yakni sebagai berikut :

a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00129/Aeng Batu-Batu atas nama Muhammad Haji Dg Talli terbit tanggal 7 Maret 1977 luas 5769 M² dan berdasarkan penunjuk pada Buku Tanah merupakan bekas tanah milik Indonesia Kohir No. 2282 CI Persil No. 61a SIV;

b) Sertipikat Hak Milik Nomor 00204/Aeng Batu-Batu semula tercatat atas nama Haji Muhammad Deng Talli terakhir tercatat atas nama Aris Sandewan Wirajaya tanggal 14-12-1993 luas 5612 M² terbit berdasarkan konversi dari tanah milik adat persil No. 61 a SIV Kohir No. 1838 CI dan berdasarkan penunjuk pada Buku Tanah terbit berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Aeng Batu-Batu tgl 21-2-1992 No. 10/DAB/II/92 dikuatkan Surat Keterangan Kecamatan Galesong Utara tgl 2-3-1992 No. 10/GU/III/1992. Adapun catatan peralihan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00204/Aeng Batu-Batu, adalah sebagai berikut

- Beralih kepada Haji Pati dan Haji Aminah berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 03 Maret 1990 No.03/DBS/15/1990 yang dikuatkan oleh Camat Galesong Utara tanggal 05 Maret 1990 No.12/GU/IV/1990;

- Beralih ke atas nama Alie Tachir Daeng Siallu Bin Mapparenta berdasarkan AJB No.70/GU/1988 tanggal 26 Juni 1988 dibuat oleh Mansyur Amin, BA selaku PPAT Kec.Galesong Utara;

- Beralih ke atas nama Jonny Rustan berdasarkan AJB Nomor 195/GU/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 dibuat oleh Drs. Achmad Rivai selaku PPAT Kec.Galesong Utara;

- Beralih ke atas nama Rusti Firsanti dan Ecky Marjuli berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 05 April 2005, Mengetahui Drs. Burhanuddin Rachmansiah (Lurah Mangasa) No.14/KM/IV/2005 tanggal 5 April 2005 dan dikuatkan oleh Camat Tamalate Drs. Chaerul A. Tau Nomor 225/KT/IV/2005 tanggal 05 April 2005;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beralih ke atas nama Elviera Rostan berdasarkan Akta Hibah No.11/2015 tanggal 22 Januari 2015 dibuat oleh Yusran Sirath,S.H

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Takalar;

- Beralih ke atas nama Aris Sandewan Wirajaya berdasarkan Akta

Hibah No.53/2015 tanggal 03 Maret 2015 dibuat oleh Yusran

Sirath,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Takalar.

c) Bahwa terdapat surat dari Hj. Aminah perihal Permohonan

Pembatalan SHM No. 204/Aeng Batu-Batu atas nama Aris Sandewan

Wirajaya tanggal 01 Maret 2018 yang telah kami tindaklanjuti dengan

beberapa rangkaian tahapan penyelesaian kasus dan terakhir kami

tindaklanjuti dengan Surat Nomor MP.01.02/86.73.05/I/2021 tanggal 08

Januari 2021 yang ditujukan kepada Hj. Aminah yang pada intinya

menyampaikan bahwa permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik

Nomor 204/Aeng Batu-Batu atas nama Aris Sandewan Wirajaya belum

dapat ditindaklanjuti dan dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum,

dengan maksud dan tujuan agar Hj. Aminah selaku pengadu/pemohon

pembatalan SHM No. 204/Aeng Batu-Batu mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri untuk mendapat kepastian hukum mengenai

kepemilikan atas objek sengketa perkara *a quo*, sehingga seharusnya inti

gugatan dari Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka mengenai hak

keperdataan atas objek sengketa perkara *a quo* bukan cacat administrasi

sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya

karena hal tersebut merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha

Negara.

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat I

dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus

perkara ini dengan putusan:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa setelah mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, baik dalam Posita ataupun dalam Petitumnya, tampak jelas bahwa apa yang menjadi dasar dan tuntutan Penggugat adalah bukan kewenangan absolut Peradilan Perdata namun kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut terlihat jelas dalam posita gugatan yang kami uraikan sebagai berikut:

- Pada Posita angka 5 (hal. 5), Penggugat mendalilkan:

"Bahwa hilangnya fisik ash Sertifikat Hak Mihik (SHM) No. 129/Aeng Batu Batu tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan pergantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129/Aeng Batu Batu, tahun 1977', Gambar Situasi (GS) No. 31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg. Talli alias H. Muhammad Dg. Talli, luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) kepada Tergugat- I, namun Tergugat- I tidak menindaklanjuti permohonan pihak Penggugat"

- Pada Posita angka 7 (hal. 7) Penggugat mendalilkan:

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



"Permohonan Penggugat untuk membatalkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 204/Aeng Batu Batu, tahun 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg. Talli alias H. Muhammad Dg. Talli, luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2) telah ditindak lanjuti Tergugat I dengan cara penyampaian analisis permohonan pembatalan sertipikat hak milik No. 204/Aeng Batu Batu tersebut kepada Tergugat II, namun Tergugat II, ternyata II tidak memberikan tang gapan sebagaimana yang diharapkan pihak Penggugat"

- Pada Posita angka 8 (hal. 7) Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Penerbitan sertipikat Hak Milik (SHM) No. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Garnbar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-141993 seluas 5.612 M2 yang diterbitkan Tergugat-I mengandung cacat hukum"

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, maka tampak jelas bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I ataupun Tergugat II adalah perbuatan dan keputusan sebagai Lembaga Tata Usaha Negara yang harus dibuktikan dan diputuskan dalam Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", maka sudah sangat jelas bahwa apa yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



dipermasalahan oleh Penggugat seharusnya diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena bukan Kewenangan Absolut Peradilan Perdata maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Error in Persona

1. Bahwa apa yang menjadi dasar yang mengakibatkan permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng BatuBatu, Gambar Situasi Nomor 603/1993 seluas 5.6 12 M² atas nama Aris Sandewan tidak dapat ditindaklanjuti adalah karena adanya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan:

"Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan Produk Hukum baik karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal:

- a. hak atas tanah objek Sengketa/Perkara telah beralih kepada pihak ketiga;
- b. pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam Perkara; dan
- c. pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya Perkara."

dan lebih lanjut disebutkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 yang menyatakan:

"Dalam hal hak atas tanah atau sertizikat tanah yang dimohon pembatalan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya memberitahukan kepada:

- a. pemohon pembatalan untuk melakukan upaya hukum di pengadilan dalam rangka mempertahankan hak keperdataan atas tanah; dan
- b. pihak ketiga mengenai adanya putusan pengadilan yang membatalkan hak atas tanah atau sertifikat tanah atas nama pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara."

2. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, pemberitahuan untuk menempuh jalur hukum dimaksudkan agar pemohon pembatalan (Penggugat) mempertahankan hak keperdataannya atas tanah yang menjadi objek sengketa. Dalam Perkara a quo, penggugat hanya memposisikan Pemilik Sertipikat 1-lak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu, Gambar Situasi Nomor 603/1993 seluas 5.612 M² sebagai Para Turut Tergugat, dimana dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) mengatakan bahwa "*dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai hak sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.*" Oleh karena itu untuk mempertahankan hak keperdataannya, semestinya dalam Gugatan, Penggugat memposisikan Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu, Gambar Situasi Nomor 603/1993 seluas 5.612 M² sebagai Tergugat dalam Perkara a quo;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena sangat jelas terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan, maka semestinya Gugatan dinyatakan *Error In Persona* dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara mi;
2. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Juni 2021, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
3. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu, Gambar Situasi Nomor 603/1993 seluas 5.612 M² yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat telah beralih dan dialihkan beberapa kali, semula tercatat atas nama Haji Muhammad Daeng Talli dan terakhir atas nama Aris Sandewan Wirajaya (Turut Tergugat VI) dengan catatan perolehan sebagai berikut:
 - Beralih ke atas nama Hj. Pati dan Hj. Aminah berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 03 Maret 1990, Nomor 03/DBS/ 15/1990, yang dikuatkan oleh Camat Galesong Utara tanggal 5 Maret 1990 No. 12/GU/IV/ 1990;
 - Dialihkan ke atas nama Ali Tachir Dg. Siallu Bin Mapparenta (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/GU/ 1988, tanggal 26 Juni 1988, dibuat oleh Mansyur Amin, BA selaku PPAT Kecamatan Galesong Utara;
 - Dialihkan ke atas nama Jonny Rustan (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 195/GU/XII/2003, tanggal 15 Desember 2003,

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Drs. Achmad Rivai selaku PPAT Kecamatan Galesong Utara;

- Beralih ke atas nama Rusti Firsanti (Turut Tergugat III) dan Ecky Marjuli (Turut Tergugat IV) berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 05 April 2005, Mengetahui Drs. Burhanuddin Rachmansiah (Lurah Mangasa) Nomor 14/KM/IV/2005, tanggal 05 April 2005, dan dikuatkan oleh Camat Tamalate Drs. Chaerul A. Tau, Nomor 255/KT/IV/2005;
- Beralih ke atas nama Elviera Rostan (Turut Tergugat V) berdasarkan Akta Hibah No. 11/2015, tanggal 22 Januari 2015, dibuat oleh Yusran Sirath, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Takalar;
- Beralih ke atas nama Aris Sandewan Wirajaya (Turut Tergugat VI) berdasarkan Akta Hibah No. 53/20 15, tanggal 03 Maret 2015, dibuat oleh Yusran Sirath, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Takalar.

4. Bahwa Tergugat II telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melaksanakan Paparan yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kasus Nomor 26/BAPP/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dengan kesimpulan:

"Terhadap permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 603/1993 tanggal 08 Desember 1993 seluas 5.612 M² atas nama Aris Sandewan Wjaya masih diperlukan hal sebagai berikut:

1. Pengumuman rencana usulan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 603/1993 tanggal 08 Desember 1993 seluas 5.612 M² atas nama Aris Sandewan Wijaya di media massa;
2. Meminta petunjuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan terkait Pasal 35 ayat (5)

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian
Kasus Pertanahan."*

5. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 56 disebutkan "*Pada saat Peraturan Menteri **inii** mulai berlaku, Kasus yang sedang dalam proses Penanganan dan Penyelesaian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri **ini**."*;

6. Bahwa terkait permasalahan peirnohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu, Gambar Situasi Nomor 603 tanggal 08-12-1993 seluas 5.6 12 M² yang telah beralih dan dialihkan beberapa kali dan terakhir atas nama Aris Sandewan Wirajaya, diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

(1). "*Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan Produk Hukum baik karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal:*

a. *hak atas tanah objek Sengketa/Perkara telah beralih kepada pihak ketiga;*

b. *pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam Perkara; dan*

c. *pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya Perkara."*

(2). *Dalam hal hak atas tanah atau sertipikat tanah yang dimohon pembatalan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud*

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



pada ayat (1), Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya memberitahukan kepada:

- a. pemohon pembatalan untuk melakukan upaya hukum di pengadilan dalam rangka mempertahankan hak keperdataan atas tanah; dan*
- b. pihak ketiga mengenai adanya putusan pengadilan yang membatalkan hak atas tanah atau sertifikat tanah atas nama pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat II melalui Surat Nomor MP.01.02/3578-73/XIT/2020, tanggal 21 Desember 2020, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (Tergugat I), menyampaikan kepada Tergugat I bahwa permohonan pembatalan belum dapat ditindaklanjuti dan meminta kepada Tergugat I menyurati yang bersangkutan untuk menempuh jalur hukum;
8. Bahwa Tergugat II juga menyurati Tim Advokasi Persekutuan Praktisi Agraria Pertanahan (PP-AP) selaku kuasa dan Hj Aminah (Penggugat) melalui Surat Nomor MP.01.02/534-73/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, menyampaikan bahwa permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Aeng Batu-Batu, Gambar Situasi Nornor 603 tanggal 08-12-1993 seluas 5.612 M2 atas nama Aris Sandewan Wirajaya tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, dan dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita angka 7 (hal. 7) yang menyatakan "*namun Tergugat II, ternyata H tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang diharapkan pihak Penggugat*" adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada karena

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



sangat jelas bahwa apa yang menjadi dasar tanggapan Tergugat II terhadap permohonan pembatalan Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat dilaksanakan sebagai Lembaga Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA-

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing diajukan melalui kuasanya tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2021 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 1 November 2021 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam jawab-jinawab tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana maksud diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV, V,VI tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan, meskipun pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 15 Juli 2021, tertanggal 26 Agustus 2021 dan tertanggal 23 September 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dilanjutkan terhadap para pihak yang hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Syarat Formil suatu Gugatan dan Error in persona ;

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawabannya juga yaitu menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Kewenangan Absolut dan Error in persona;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, yang dalam perkara ini adalah alasan eksepsi syarat formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan *Error in Persona*, maka terhadap eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dan diputuskan dalam putusan akhir, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan : "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara") sehingga pengecualian terhadap eksepsi wewenang mengadili/ Kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg pada pokoknya jawaban yang berupa tangkisan (Eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya Hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka berarti Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim, baik dalam kewenangan mengadili/ kompetensi absolut maupun dalam kewenangan mengadili/ kompetensi relatif, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu, terpisah dengan putusan mengenai pokok perkara ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi wewenang mengadili/ Kompetensi absolut dari Tergugat II terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena menurut Tergugat II, "...Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, maka tampak jelas bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I ataupun Tergugat II adalah perbuatan dan keputusan sebagai Lembaga Tata Usaha Negara yang harus dibuktikan dan diputuskan dalam Peradilan Tata Usaha Negara....."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi kewenangan mengadili/ Kompetensi absolut dari Tergugat II keliru sehingga patut untuk ditolak dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat II dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya tentang eksepsi kewenangan mengadili/ Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,*

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Dengan demikian, yang diperiksa, diputus dan diselesaikan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perkara *a quo* ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Tata Usaha Negara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi pokok dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa posita angka-5 pada surat gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu asli hilangnya, maka Penggugat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu kepada Tergugat I , namun Tergugat I tidak menindaklanjuti permohonan pihak Penggugat dengan alasan bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu telah terbit diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu yang semula tercatat/terdaftar atas nama H.Muhammad Dg.Talli (alm) lalu beralih ke Hj.Pati (Alm) dan Hj.Aminah ke Ali Tachir Dg.Siallu Bin Mapparenta (Turut Tergugat-I) ke Jonny Rostan (Turut Tergugat-II) ke Rusti Firsanti (Turut Tergugat-III) dan Ecky Marjuli (Turut Tergugat-IV) ke Alviera Rostan (Turut Tergugat- V) dan sekarang atas nama Aris Sandewan Wirajaya (Turut Tergugat-VI), dimana Penggugat dalam posita angka 6 dan 7 surat gugatan mendalilkan pula pada pokoknya bahwa pihak Penggugat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 seluas 5.612 M2 yang menindis Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu, tahun 1977, telah ditindak lanjuti Tergugat I dengan cara penyampaian analisis permohonan pembatalan sertifikat hak milik No.204/Aeng Batu Batu tersebut kepada Tergugat II, namun Tergugat-II tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang diharapkan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa jika mencermati posita dan petitum di dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pokok Gugatan yaitu Penggugat merasa dirugikan karena perbuatan yang diakibatkan tindakan dari Tergugat I tidak menindaklanjuti permohonan pihak Penggugat untuk melakukan pergantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu, tahun 1977 , Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli , luas kurang lebih 5769 meter persegi dan perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan tanggapan atas permohonan Penggugat untuk membatalkan sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 204/Aeng Batu

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu tanggal 14-12-1993 Gambar Situasi (GS) No. 603/1993 tanggal 08-14-1993 yang menindis Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Aeng Batu Batu, tahun 1977, Gambar Situasi (GS) No.31/1977 tanggal 7 Maret 1977 semula terdaftar/tercatat atas nama Darosi Bin Tayang, sekarang Muhammad Haji Dg.Talli alias H.Muhammad Dg.Talli, luas kurang lebih 5769 meter persegi (M2);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk menangani perkara gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah [lembaga pemerintah non kementerian](#) di [Indonesia](#) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang [Pertanahan](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 berdasarkan Peraturan presiden nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, BPN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sejak berlakunya undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka telah terjadi perluasan makna Keputusan Tata usaha negara yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga tindakan faktual dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa jika merujuk dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tetntang administrasi pemerintahan, tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*) merupakan tindakan nyata (konkret) atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif, yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah Pendiaman akan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penggantian Sertipikat Hak Milik yang hilang maupun membatalkan suatu sertipikat hak milik tersebut ataupun tidak

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keduanya merupakan perbuatan administratif Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim adalah suatu gugatan yang menitikberatkan pada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian ada atau tidaknya suatu perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan SEMA No. 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara butir 1 menyatakan sebagai berikut:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1.

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :

a.

Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

b.

*Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2016 tersebut, Untuk perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II yang terkait dengan wewenang mengadili/komepensi absolut berdasar hukum dan haruslah diterima, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara *in casu* tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II yang bukan eksepsi wewenang mengadili/kompetensi patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi wewenang mengadili absolut Tergugat II diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 162 R.Bg, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan undang-undnag no. 40 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi wewenang mengadili/kompetensi absolut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.21 /Pdt.G/2021/PN Tka tersebut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari SELASA tanggal 2 NOVEMBER 2021 oleh Endah Sri Andriyati, SH MH sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H. dan Richard Achmad S, SH sebagai Hakim-hakim anggota pada Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 3 NOVEMBER 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nur, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H. Endah Sri Andriyati, S.H. M.H

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK.....: Rp.	125.000,00;
3.	PNBP.....: Rp.	80.000,00;
4.	Panggilan.....: Rp.	1.380.000,00;
5.	Panggilan Mediasi.....: Rp.	80.000,00;
6.	Redaksi.....: Rp.	10.000,00;
7.	Materai.....:Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 1.715.000,00;
(satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)